



## Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang

Muhapsak Hendra Putra<sup>1\*</sup>, Neni Vesna Madjid<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [m.hendraputra@gmail.com](mailto:m.hendraputra@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 26/12/2023

Diterima, 19/01/2024

Dipublikasi, 21/01/2024

### Kata Kunci:

Electronic Traffic Law

Enforcement;

Pelanggaran Lalu Lintas

### Abstrak

Penegakan hukum dengan alat elektronik telah diatur dalam Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah menggunakan CCTV guna merekam jenis pelanggaran lalu lintas. Hal ini terlihat dengan diterapkan di Kota Padang, *electronic traffic law enforcement* sebagai sarana penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas yang bersifat kasat mata. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Kota Padang oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Padang dilakukan dengan merekam wajah dan nomor kendaraan pelanggar melalui CCTV, mengirimkan bukti pelanggaran ke *Regional Traffic Management Centre* Polresta Padang, pengidentifikasian kendaraan melalui sistem Electronic Registration & identifikasi, mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar untuk diklarifikasi, setelah dikonfirmasi petugas akan menerbitkan surat tilang beserta kode Briva untuk pembayaran denda. Kendala yang dihadapi Satlantas Polresta Padang dalam penerapan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Kota Padang mencakup kendala internal: minimnya alat-alat canggih dalam pemberlakuan *electronic traffic law enforcement* yang membutuhkan dengan jumlah yang banyak. Kendala eksternal: masyarakat banyak yang tidak taat aturan sehingga untuk mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam CCTV serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.

### Abstract

*Law enforcement using electronic means is regulated in Article 272 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. One of the breakthroughs made by the Police is to use CCTV to record types of traffic violations. This can be seen in the implementation in Padang City, electronic traffic law enforcement as a means of law enforcement for visible traffic violations. The specification of this research is analytical descriptive research, namely research that describes the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) on traffic violations in Padang City. Based on research results, the application of electronic traffic law enforcement (ETLE) to law enforcement for traffic violations in Padang City by the Padang Police Traffic Unit is carried out by recording the faces and vehicle numbers of violators via CCTV, sending evidence of violations to the Padang Police Regional Traffic Management Center, identifying vehicle through the Electronic Registration & identification system, send a confirmation letter to the violator's address for clarification, once confirmed the officer will issue a ticket along with the Briva code for payment of fines. The obstacles faced by the Padang Police Traffic Unit in implementing electronic traffic law enforcement (ETLE) in enforcing*

---

*traffic violation laws in Padang City include internal obstacles: the lack of sophisticated tools in implementing electronic traffic law enforcement which requires large numbers. External obstacles: many people do not obey the rules, so to circumvent ETLE, vehicle number plates are closed so they cannot be recorded on CCTV, as well as the public's low awareness of the law in traffic*

---

## PENDAHULUAN

Budaya tertib berlalu lintas cenderung semakin memburuk, dibuktikan dengan adanya 955 pelanggaran lalu lintas di Kota Padang selama awal tahun hingga pertengahan tahun 2021. Pelanggaran itu sebagian besar tidak menggunakan *helm*, sabuk pengaman dan putar di bundaran yang tidak diperbolehkan.<sup>1</sup> Hasil pencatatan Polresta Padang, menunjukkan bahwa terdapat 39 kali terjadinya kecelakaan lalu lintas pada semester pertama 2021 yang meningkat jika dibandingkan dengan semester pertama 2020 yang hanya ada 29 kejadian.<sup>2</sup>

Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu-lintas terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat. Kurang sadarnya masyarakat dalam hukum berlalu-lintas dapat dilihat dalam perilaku seperti semakin meningkatnya angka kecelakaan yang terjadi. Banyak permasalahan yang timbul dengan lemahnya budaya disiplin pada masyarakat yang pelanggarannya dalam berlalu lintas kerap terjadi, pertikaian sesama pengguna jalan, saling adu mulut, dan yang paling fatal munculnya korban jiwa akibat ketidaksiapan pengguna jalan dalam memahami peraturan lalu lintas.

Meskipun telah ada peraturan berlalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebagai pedoman baik pengendara maupun pengguna jalan lainnya termasuk sebagai landasan penegakan hukum dibidang lalu lintas. Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas Polri yang mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.<sup>3</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Polri menerapkan tilang elektronik. *Electronic Traffic Law Enforcement* yang selanjutnya disebut E-Tilang adalah salah satu sistem penegakan hukum berlalu lintas secara elektronik guna mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban. Penerapan E-Tilang pertama kali dirancang dan diujicobakan pada tanggal 1 Oktober 2018, namun mulai diberlakukan secara nasional pada tanggal 23 Maret 2021.<sup>4</sup> Landasan dalam pelaksanaan E-Tilang adalah Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang

---

<sup>1</sup> Suara.com, <https://sumbar.suara.com/read/2021/05/01/180409/sudah-955-pelanggaran-lalu-lintas-di-kota-padang-terpantau-etle?page=all>, diakses pada 28 Oktober 2022, Pkl. 13.12 Wib.

<sup>2</sup> Antara Sumbar, <https://sumbar.antaranews.com/berita/447454/ini-penyebab-naiknya-angka-kecelakaan-lalu-lintas-kota-padang-pada-semester-pertama-2021>, di akses pada 30 Oktober 2022, Pkl. 14.22 Wib

<sup>3</sup> Karmila Akib, Gilang Aburizal Juliana, *Peranan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Kendaraan Bermotor*, Jurnal Ilmiah Administratie Volume : 9 Nomor : 1 Edisi : September 2017, hlm. 30

<sup>4</sup> Noverdi Puja Saputra, *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dan Permasalahannya*, Jurnal Info Singkat, Vol. XIII, No.7/I/Puslit/April/2021, hlm. 6

menyatakan bahwa: “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”.

Di kota Padang saat ini telah dipasang *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-Tilang) di lima titik yaitu disimpang Polresta Padang, Simpang Kandang, Simpang DPDR Provinsi Sumatera Barat, Simpang Bank Indonesia, dan Simpang Jam Ria (Masjid Raya Sumatera Barat). Adapun sasaran dengan adanya E-Tilang, merupakan salah satu upaya dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dimulai dengan tertibnya berlalu lintas. Penggunaan E-Tilang ini bertujuan untuk memberikan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat Kota Padang akan pentingnya tata cara berlalu lintas yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada.

Ada sejumlah perbedaan mendasar antara tilang manual dengan tilang elektronik. Dengan tilang manual, petugas kepolisian harus turun langsung ke lapangan dan ditempatkan di titik tertentu untuk melakukan penindakan. Surat tilang diberikan kepada pelanggar lalu lintas secara langsung. Berbeda dengan mekanisme kamera tilang elektronik statis. Selain kamera tilang elektronik yang sudah dipasang pada titik tertentu, untuk memperluas penindakan, petugas juga menggunakan kamera tilang *elektronik mobile* yang terpasang pada tubuh dan helm, serta *dashboard* mobil patroli.

Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas di jalan bukan semata-mata hanya melakukan penilangan dan memberikan sanksi kepada pelanggar pengguna jalan lalu lintas. Akan tetapi, pemberian sanksi atau tindakan penilangan ini memiliki dasar atau bukti yang dihasilkan dari rekaman kamera yang telah terpasang. Dengan adanya E-Tilang, merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas, yang mana dengan terciptanya tertib berlalu lintas maka keselamatan berkendara dapat terwujud yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya kecelakaan.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang penerapan *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

## HASIL PEMBAHASAN

### ***Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Padang Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Padang***

Penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement* baru diberlakukan sejak tanggal 23 Maret 2021 di wilayah hukum Polresta Padang.<sup>5</sup> Adapun penggunaan ETLE tersebut merupakan implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Secara teknis penilangan tersebut dilakukan bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas, yakni dengan merekam wajah dan nomor kendaraan pelanggar menggunakan alat perekam CCTV yang kemudian data yang terekam dikirim ke

<sup>5</sup> hasil wawancara penulis dengan Kasatlantas Polresta Padang, bapak Alfin Azis

*back office* ETLE di Regional *Traffic Management Centre* (RTMC) Polda. Adapun jenis pelanggaran yang diprioritaskan yakni 10 (sepuluh) jenis pelanggaran lalu lintas yang bisa ditindak oleh tilang elektronik. Jenis-jenis pelanggaran itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tercatat sebanyak 3.014 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan sejak diberlakukannya ETLE di wilayah hukum Polresta Padang. Adapun pelanggaran tersebut terbagi dalam 6 (jenis) jenis pelanggaran yakni menerobos lampu lalu lintas sebanyak 439 kasus, pelanggaran menggunakan HP saat berkendara sebanyak 681 kasus, tidak mengenakan sabuk pengaman sebanyak 314 kasus, tidak menggunakan helm sebanyak 632, melanggar marka dan rambu lalu lintas sejumlah 438 kasus pelanggaran dan berboncengan lebih dari dua sebanyak 470. Pelanggaran tersebut direkam CCTV yang terpasang di titik rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Adapun jenis pelanggaran sebagaimana pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dapat direkam oleh CCTV ETLE. Pelanggaran tersebut terhitung pada tahun 2020 hingga tahun 2022 diberlakukannya tilang elektronik di Kota Padang.

Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan alat bukti dilaksanakan berdasarkan mekanisme penerapan ETLE yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang meliputi, perangkat secara otomatis menangkap wajah, jenis dan plat nomor kendaraan serta bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelanggar melalui kamera CCTV yang telah dipasang pada lima titik di wilayah hukum Polresta Padang yakni di Simpang Polresta Padang, Simpang Kandang, Simpang Bank Indonesia, Simpang Ujung Gurun dan Simpang Ujung Gurun. Kemudian secara otomatis sistem mengirimkan barang bukti pelanggaran ke Regional *Traffic Management Centre* (RTMC) Polresta Padang sebagai ruang kendali.

Selanjutnya, dilakukan pengidentifikasian data kendaraan oleh petugas menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI). Dimana setiap data kendaraan terdaftar di sistem, sesuai dengan kewajiban setiap pemilik kendaraan untuk melakukan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat *Regident Ranmor* yang merupakan fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian *Ranmor*, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi *Ranmor*, pengarsipan serta pemberian informasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Kekuatan *regident* kendaraan bermotor ada pada sistem data yang dinamakan ERI atau *electronic registration and identification* yang terkoneksi pada STNK dan TNKB, serta Gakkum sehingga dapat mendukung penerapan ETLE untuk mewujudkan dan memelihara lalu lintas yg aman selamat tertib dan lancar, meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib berlalu lintas, dan memberikan pelayanan prima dalam *one gate system*. Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Didalam surat konfirmasi tersebut akan disertakan foto bukti pelanggaran. Pengiriman dapat dilakukan melalui beberapa alternatif diantaranya yakni surat konfirmasi dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia, melalui email pemilik kendaraan, dan melalui nomor handphone pemilik

kendaraan. Proses tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari sejak pelanggaran dilakukan. Kemudian pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi via website <https://etle-sambar.info/id> atau dapat datang secara langsung ke Posko Gakkum Polresta Padang sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini. Pelanggar diberi batas waktu selama 8 (delapan) hari sejak surat konfirmasi dikirimkan untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap siapa subjek pelanggar, termasuk terhadap kendaraan yang sudah dijual ke pihak lain dan belum balik nama. Setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan surat tilang berwarna biru sebagai bukti pelanggaran serta mengirimkan kode Bri *virtual account* Briva untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum dengan metode pembayaran melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam proses pembayaran ini, pelanggar akan diberikan batas waktu pembayaran denda tilang selama 7 (tujuh) hari setelah surat tilang dan kode BRI *virtual account* dikirimkan. Jika pelanggar tidak melakukan pembayaran sebagaimana batas waktu yang ditentukan maka akan dilakukan pemblokiran sementara terhadap STNK kendaraan pelanggar sampai denda tersebut dibayarkan.

Pemilik kendaraan yang tidak pembayaran denda sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, akan mengakibatkan pemblokiran STNK sementara sampai dengan dilakukan pembayaran oleh pelanggar sebelum perpanjangan STNK.<sup>6</sup> Apabila pelanggar tetap tidak membayar sampai perpanjangan STNK maka akan ditagihkan pada saat perpanjangan STNK tersebut. Ketentuan mengenai pemblokiran STNK terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor pada Pasal 115 ayat (5) yang menyebut STNK berdasarkan data elektronik melakukan pelanggaran lalu lintas dapat diblokir. Selama masa pemblokiran, pemilik kendaraan dianggap tidak memiliki surat yang sah berdasarkan hukum karena STNK dianggap mati.

Berkaitan dengan penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, maka dalam hal ini merupakan bentuk dari kemanfaatan perkembangan teknologi informasi yang dapat membantu kerja polisi khususnya pelanggaran dibidang lalu lintas. Kasatlantas Polresta Padang juga menerangkan bahwa penggunaan CCTV sebagai alat bukti adalah sah, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 272 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Selanjutnya Pasal 272 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Selain itu, dasar pemberlakuan ETL dengan menggunakan CCTV, dalam rangka penegakan hukum berpijak pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 5 ayat (1), menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan bapak Alfin Azis sebagai Kasatlantas Polresta Padang

Berpijak pada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,<sup>7</sup> penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam penegakan hukum tersebut ditentukan oleh beberapa faktor. Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyasran antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Kaitannya dengan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Kota Padang oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Padang merupakan implementasi Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan; Pasal 249 ayat (3), Pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan serta PP Nomor 80/2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Menurut Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa aplikasi ETLE adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersama-sama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk. Dalam penegakan hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Kota Padang oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Padang juga dipengaruhi oleh struktural hukum, dimana yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan dan pengaruh-pengaruh lain. Anggota Satlantas Polresta Padang dalam melakukan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai petugas pemeriksa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 30

dimana petugas pemeriksa merupakan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam melakukan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Kota Padang menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tersebut anggota Satlantas Polresta Padang berkoordinasi dengan instansi terkait agar penegakan hukum tersebut dapat dilakukan dengan efektif. Penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Kota Padang juga merupakan langkah untuk mengurangi adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Kepolisian serta menimalisir terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme pada saat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.

Dalam penindakan pelanggaran lalu lintas diselesaikan dengan berdasarkan penetapan pengadilan, pelanggar akan dijatuhi hukuman sejumlah denda dengan dititipkan ke bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Namun pada kenyataan praktik dilapangan bisa berbeda dengan apa yang ada di dalam undang-undang atau aturan. Banyak di dalam praktiknya penyelesaian pelanggaran lalu lintas lebih banyak diselesaikan di luar sidang dari pada di pengadilan. Penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas diluar sidang tersebut sering dilakukan oleh oknum petugas dengan pelanggar lalu lintas di jalan. Hal tersebut sering dilakukan oleh si pelanggar dengan menawarkan sejumlah uang damai kepada petugas ataupun juga sebaliknya petugas yang menakut-nakuti pelanggar dengan denda yang tinggi apabila dilakukan sidang di pengadilan. Selain itu juga karena adanya kekhawatiran oleh pelanggar akan memakan waktu yang cukup lama serta prosedur yang cukup panjang jika diselesaikan lewat jalur sidang di pengadilan.

Dengan demikian, maka diberlakukan E-Tilang dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas, karena sejatinya penegakan hukum tersebut tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Selain itu masyarakat juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Selanjutnya, menurut Soerjono Soekanto, budaya hukum mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat,<sup>8</sup> yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Adapun pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Kota Padang tidak terlepas dengan adanya budaya hukum masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

serta harapannya. Budaya hukum meliputi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Pada kenyataan di lapangan, masyarakat sering melanggar aturan lalu lintas baik saat adanya razia yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Padang maupun tidak dilaksanakan razia tersebut. Masyarakat sering kali mematuhi aturan lalu lintas pada saat menggunakan jalan yang terdapat pos polisi untuk memantau pelanggaran lalu lintas. Namun pada saat pengguna jalan tidak menggunakan jalan yang tidak diawasi oleh anggota Satlantas Polresta Padang, seringkali terjadinya pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, kebut-kebutan di jalan dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap patuh akan peraturan lalu lintas masih rendah. Kesadaran hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dirasakan saat ini masih sangat kurang, perlu adanya upaya guna menindaklanjuti kualitas maupun kuantitasnya, hal ini dimaksud dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Berpijak pada teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Penerapan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di kota padang oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Padang merupakan salah satu bentuk evaluasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Dimana sebelumnya terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang dilakukan dengan tilang manual. Permasalahan yang timbul saat ini juga berkaitan dengan adanya kondisi ketidaksesuaian antara penerapan hukum dengan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang semestinya dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam berlalu lintas.

Kesadaran hukum masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum serta efektivitas dari hukum itu sendiri. Artinya, kesadaran hukum akan memperlihatkan berfungsi atau tidaknya hukum yang telah tercipta, yakni dengan sebuah pemahaman serta ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian menanggapi permasalahan di atas melalui sebuah inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, yakni dibentuknya suatu upaya penegakan tertib lalu lintas berbasis digital bernama E-TLE (*Elektronik Traffic Law Enforcement*). E-TLE merupakan sebuah sistem untuk mengawasi dan menegakkan hukum lalu lintas menggunakan alat elektronik CCTV, sehingga dalam hal ini polisi juga menjadi dituntut untuk dapat menguasai IT (*Information Technology*).

Penerapan E-TLE tersebut sangat diharapkan dapat memberi pengaruh positif di tengah kesadaran hukum masyarakat yang sangat rendah dalam berlalu lintas. Kepatuhan masyarakat terhadap tata tertib lalu lintas diharapkan bisa lebih meningkat demi tercapainya keselamatan bersama. Hal ini didasarkan bahwa indikator keberhasilan suatu hukum dapat terlihat dari seberapa besar masyarakat yang akan patuh terhadap hukum tersebut. Ketertiban yang

merupakan salah satu tujuan pokok dari hukum sangat mengharapkan agar ETLE dapat memberi kemanfaatan hukum. Kemanfaatan yang dimaksud yaitu, hukum bertujuan agar dapat melindungi kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara khususnya dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, harapan dari diterapkannya ETLE yaitu mampu menciptakan masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas dan sadar hukum. Keadaan tertib yang dimaksud memiliki ciri-ciri yang dapat diperkirakan, adanya kerja sama, kekerasan yang bisa dikendalikan, kesesuaian, ketaatan, terhindarnya perselisihan, dan yang paling utama adalah keselamatan dalam berlalu lintas.

Selanjutnya, dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) personil Satlantas Polresta Padang dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas juga berpijak pada Pasal 272 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa: “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan peralatan elektronik adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Penindakan dengan menerapkan sanksi pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang saat terdapat sebuah peraturan yang tidak dipatuhi. Tujuan dari diberlakukannya sanksi adalah untuk memberikan kesadaran atas perbuatan yang telah dilakukan dan diharapkan tidak terdapat pengulangan pelanggaran oleh pelanggar.

### **Kendala Yang Dihadapi Satlantas Polresta Padang Dalam Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Padang**

Kendala dalam penegakan hukum menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang. Menurut bapak Alfin Azis sebagai Kasatlantas Polresta Padang terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang terdiri atas kendala internal dan eksternal.

Kendala internal meliputi minimnya sarana prasarana dalam penerapan ETLE. Dimana dalam penerapannya, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang tentu membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang maupun kamera tilang mobile serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan ETLE dengan jumlah yang banyak. Hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, karena wilayah hukum Polresta Padang memiliki wilayah yang sangat luas. Penegakannya harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah di Kota Padang, guna meningkatkan keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Kendala tersebut berpengaruh pada penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE di Kota Padang, sesuai dengan teori efektivitas hukum, yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang berpendapat bahwa ukuran efektivitas hukum dapat diukur dari Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis; Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Selanjutnya, secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi serta penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Namun, yang menentukan efektif atau tidak hanya peraturan hukum saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh kinerja hukum tertulis yaitu aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Namun dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas, Personil Satlantas Polresta Padang sebagai aparat penegak hukum di bidang lalu lintas belum melakukan tugasnya secara baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan pelanggaran lalu lintas yang terjadi setelah ETLE diberlakukan di wilayah hukum Polresta Padang. Pada saat ini Polri mengembalikan kebijakan tilang manual itu karena pelanggaran lalu lintas ternyata meningkat, terutama pada area-area yang tidak terjangkau oleh kamera pengawas ETLE.

Kemudian yang tidak kalah penting ialah fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Hal tersebut dapat berkaitan dengan dimensi-dimensi pelanggaran lalu lintas yang tidak bisa disentuh oleh teknologi tilang elektronik yang digunakan sejauh ini.

Keterbatasan kamera CCTV dalam merekam pengguna jalan yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Padahal sebetulnya pengguna jalan tersebut melanggar aturan, namun dengan terbatasnya sarana maka hal tersebut mengakibatkan penegakan hukum guna menanggulangi pelanggaran lalu lintas tidak berjalan secara maksimal. Sistem tilang elektronik juga belum ditopang oleh basis data *Electronic Registration & identification* (ERI) yang memadai, sehingga pada akhirnya, penindakan terhadap pengemudi yang melanggar tidak bisa seluruhnya dilaksanakan.

Akibat minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satlantas Polresta Padang dalam penerapan ETLE untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas, maka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas belum efektif. Karena ukuran dari efektifnya penegakan hukum tersebut juga diukur dengan sarana penunjang. Dalam hal keterbatasan sarana prasarana yang membutuhkan anggaran besar, Polri dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana prasarana dalam penegakan ETLE. Namun sebelumnya setiap Polda harus menghitung secara detail kebutuhan yang dibutuhkan di wilayah hukumnya.

Kendala di atas juga sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto dalam teori penegakan hukum. Dimana penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan

belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Kendala eksternal meliputi minimnya kesadaran hukum masyarakat terkait penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dapat dikatakan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam penerapan ETLE ini. Permasalahannya adalah masyarakat banyak yang tidak taat aturan. Bahkan untuk mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam. Apabila ada yang menutup plat nomor kendaraan, polisi di lapangan akan mengejanya. Selain permasalahan ini, ada kemungkinan ke depannya masyarakat akan malas dalam membayar pajak apabila diketahui pernah melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan tagihan yang pasti akan menumpuk dalam pembayaran pajak tersebut yang membuat masyarakat keberatan untuk membayar pajak. Masyarakat juga dalam hal membeli kendaraan bekas tidak langsung melakukan balik nama kendaraan. Ada kemungkinan bahwa dalam hal pengiriman surat tanda bukti pelanggaran alamat yang dituju bukan alamat pelanggar. Hal ini tentunya akan menghambat penegakan ETLE.

Kendala tersebut berkaitan dengan budaya masyarakat yang hanya patuh dalam berlalu lintas apabila ada polisi mengawasi di jalan. Biasanya pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang berjaga atau berpatroli. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas dikhawatirkan bertambah jika tidak ada polisi yang ditugaskan di jalan. Penerapan ETLE merupakan suatu hal yang baik dan patut diapresiasi, karena dengan adanya teknologi yang ikut serta dalam melakukan penertiban pelanggaran lalu lintas tentu akan memudahkan kerja kepolisian. Namun dalam penegakan hukum, suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Hal di atas sejalan juga dengan teori kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto, yang mengemukakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Terkait kendala yang dihadapi satlantas polresta padang dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang, kesadaran hukum masyarakat terkait pelanggaran lalu lintas yang mana kesadaran hukum tersebut dipengaruhi oleh minimnya pemahaman tentang hukum yang terdiri dari sejumlah informasi yang dimiliki oleh masyarakat mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut khususnya Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dalam berlalu lintas. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Maka kesadaran hukum berlalu lintas adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya dalam berlalu lintas. Namun demikian, dengan adanya kesadaran hukum masyarakat tersebut yang masih rendah, maka

penerapan ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang menjadi terhambat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan sejak diberlakukannya ETLE di wilayah hukum Polresta Padang sebagaimana yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, kendala dalam penegakan hukum menggunakan *electronic traffic law enforcement* terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang yaitu berkaitan dengan faktor sarana prasana mengingat wilayah hukum Polresta Padang yang sangat luas, sehingga dalam pemberlakuan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) membutuhkan alat-alat canggih dengan jumlah yang banyak. Faktor masyarakat banyak yang tidak taat aturan sehingga untuk mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam CCTV. Faktor budaya yang hanya taat berlalu lintas ketika ada petugas yang berjaga atau berpatroli, sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan penerapan ETLE dimana peran petugas yang biasanya berjaga digantikan oleh CCTV.

## KESIMPULAN

Penerapan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Kota Padang oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Padang dilaksanakan dengan merekam wajah dan nomor kendaraan pelanggar melalui CCTV, mengirimkan bukti pelanggaran ke *Regional Traffic Management Centre* Polresta Padang, pengidentifikasian kendaraan melalui sistem *Electronic Registration & identifikasi*, mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar untuk diklarifikasi, setelah dikonfirmasi petugas akan menerbitkan surat tilang beserta kode Briva untuk pembayaran denda.

Kendala yang dihadapi Satlantas Polresta Padang dalam penerapan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Kota Padang terdiri dari kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi minimnya alat-alat canggih dalam pemberlakuan *electronic traffic law enforcement* yang membutuhkan dengan jumlah yang banyak. Adapun kendala eksternal meliputi masyarakat banyak yang tidak taat aturan sehingga untuk mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam CCTV serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antara Sumbar, <https://sumbar.antaranews.com/berita/447454/ini-penyebab-naiknya-angka-kecelakaan-lalu-lintas-kota-padang-pada-semester-pertama-2021>
- Dian Agung Wicaksono, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital*, Universitas Gajah Mada, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
- Farid Azis Abdullah dan FenyWindyastuti, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022
- I. Abubakar, *Manajemen lalu lintas: Suatu Pendekatan Untuk Mengelola dan Mengendalikan Lalu Lintas*, Transindo Gastama Media, Jakarta, 2012
- Karmila Akib, dan Gilang Aburizal Juliana, *Peranan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Kendaraan Bermotor*, Jurnal Ilmiah Administratie Volume : 9 Nomor : 1 Edisi : September 2017

- Noverdi Puja Saputra, *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dan Permasalahannya*, Jurnal Info Singkat, Vol. XIII, No.7/I/Puslit/April/2021.
- Naufal Adi Pratama, *Penerapan Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas*, Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021
- Noverdi Puja Saputra, *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dan Permasalahannya*, Jurnal Info Singkat, Vol. XIII, No.7/I/Puslit/April/2021
- Rahman Amin, *Penyuluhan Hukum Budaya Tertib Berlalu Lintas Di Jalan Raya Menurut Undang -Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 05 Nomor. 02, 2022
- Rahman Amin, *et al*, *Efektifitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya*, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Krtha Bhayangkara, Vol. 14 No. 2, 2020
- Suara.com, <https://sumbar.suara.com/read/2021/05/01/180409/sudah-955-pelanggaran-lalu-lintas-di-kota-padangterpantau-etle?page=all>
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983